

ASPEK HUKUM PERDATA MENGENAI PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN SURAT WASIAT MENURUT KUHPerdota (STUDI PUTUSAN NOMOR 447/PDT.G/2019/PN.MDN)

Aliya Dasa Pramesthi¹, Inez Ayu Sekarsari², Ely Kusuma Cahyani³

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: 22071010325@student.upnjatim.ac.id, 22071010348@student.upnjatim.ac.id,
22071010331@student.upnjatim.ac.id**ABSTRAK**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (kuhperdata) mengatur mengenai pembagian warisan dalam hukum perdata Indonesia, termasuk tata cara yang berkaitan dengan wasiat. Surat wasiat merupakan suatu dokumen hukum yang memberikan kemungkinan ahli waris memilih bagaimana hartanya akan dibagi kepada orang-orang tertentu setelah dia meninggal. Tujuan dalam melakukan penelitian ini untuk mengkaji lebih mendetail bidang hukum perdata yang mengatur tentang hak yang dimiliki oleh ahli waris atas harta warisan berdasarkan surat wasiat atau disebut testamen sesuai dengan KUHPerdota. Pembahasan kali ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris apabila dilaksanakan suatu wasiat yang dapat melanggar haknya. Berdasarkan hasil analisis, ahli waris mempunyai kemampuan untuk menyatakan keinginannya dalam suatu wasiat, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang karena sebagian ahli waris, seperti anak dan pasangan, mempunyai hak hukum sah yang tidak dapat diabaikan. Namun, perselisihan pendapat atau ketidakpuasan di antara mereka yang merasa tidak layak seringkali berujung pada sengketa warisan yang harus diselesaikan melalui sistem peradilan. Menurut temuan penelitian ini, sistem pembagian warisan berdasarkan wasiat dalam KUHPerdota memberikan keseimbangan antara memberikan fleksibilitas kepada ahli waris untuk memutuskan bagaimana membagi aset mereka dan melindungi mereka yang secara hukum berhak atas sebagian dari warisan tersebut.

Kata Kunci: Waris; Wasiat; KUHPerdota

Article HistoryReceived: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 264

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**PENDAHULUAN**

Salah satu komponen penting dalam hukum perdata adalah pembagian warisan, yang mengatur bagaimana harta warisan seseorang dibagikan kepada ahli warisnya yang sah. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdota) mengatur pembagian warisan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wasiat. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menulis surat dapat secara sepihak membuat surat wasiat yang memuat surat wasiat yang bersifat final yang mengatur tentang pelepasan harta benda setelah meninggal dunia. Karena wasiat memperbolehkan ahli waris untuk memilih sendiri harta warisannya, maka keberadaannya menjadi penting. Akan tetapi penggunaan wasiat dalam pembagian harta warisan sering kali mengakibatkan terjadinya pembatalan di antara para ahli waris, padahal hal tersebut telah diatur dalam KUHPerdota. Satu studi kasus nyata

Persoalan ini patut dikaji karena menunjukkan bagaimana hukum perdata digunakan dalam penyelesaian sengketa waris berdasarkan wasiat. Karena KUH Perdata memberikan pedoman yang tepat mengenai pembagian warisan berdasarkan wasiat di Indonesia, maka penting untuk mempelajari bagian-bagian hukum perdata ini. Namun, dalam praktiknya, pedoman ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika keluarga dan penafsiran hukum yang berbeda-beda. Kajian terhadap kasus-kasus seperti Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN.Mdn dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum perdata menangani sengketa waris dan memberikan ringkasan permasalahan hukum yang terkait.

Komponen lain dari warisan adalah wasiat. Wasiat adalah wasiat dan wasiat terakhir dari pewaris. Sesuai dengan wasiat dan wasiat terakhir pewaris, pewaris ingin mempertahankan warisannya. Adanya wasiat pewaris terkadang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari di kalangan ahli waris. Harta yang diwariskan akan menjadi milik ahli waris. Seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli waris mengenai pembagian harta warisan. Lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa wasiat pewaris mungkin tidak selalu jelas mengenai apa yang dituliskannya di dalamnya, sehingga sulit untuk menjelaskan wasiat pewaris setelah mereka meninggal dunia. Ada pula yang pergi ke pengadilan meminta hakim menyelesaikan perselisihan tentang wasiat ahli waris guna menyelesaikan perkara tersebut.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan suatu metode normatif yang dimana metode tersebut dilakukan melalui pendekatan yuridis dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Studi putusan melalui kajian terhadap literatur hukum yang relevan seperti ; kuhperdata , khususnya yang mengatur tentang wasiat dan warisan .Buku dan artikel ilmiah mengenai hukum waris , surat wasiat dan praktek peradilan.
- b. Analisis kasus , mengenai dengan putusan nomor 447/PDT.G/2019/PN.Mdn secara mendetail dengan mengidentifikasi fakta – fakta hukum yang terdapat pda putusan tersebut dan melakukan kajian argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut
- c. Pendekatan kualitatif , yang mana melakukan analisis kualitatif terhadap data dan informasi yang diperoleh , untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait dengan implikasi hukum dari putusan tersebut.

KERANGKA TEORITIS

1. Teori Hukum Waris

Hukum waris merupakan sebuah peraturan terkait berpindahnya harta yang positif dan negatif . Dalam hukum perdata, pembagian warisan memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana harta warisan seorang ahli waris dibagi kepada keturunannya. Dalam situasi ini, sangat penting untuk memahami ide-ide mendasar tentang warisan.

Hak dan kewajiban yang berpindah kepada ahli waris setelah meninggalnya pewaris disebut warisan. Ahli waris, ahli waris, dan warisan itu sendiri merupakan komponen utama dalam pewarisan. Warisan bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya wasiat (berdasarkan undang-undang) dan wasiat (berdasarkan wasiat). Hal tersebut berarti bahwa orang yang ditinggalkan berkewajiban untuk membayar hutang-hutang dari yang meninggal, karena beban

hutang-hutang tersebut pada kenyataannya berpindah juga kepada semua orang yang menjadi ahli warisnya.¹

Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan tersebut yang untuk seluruhnya maupun untuk sebagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.

2. Teori Kepastian Hukum

Undang - undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum².

Bagian penting dalam menyelesaikan potensi konflik antar ahli waris. Konflik antar ahli waris dan dinamika keluarga seringkali berujung pada sengketa waris, terutama jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap syarat-syarat wasiat. Contoh nyata ketidaksepakatan ini terlihat dalam Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN.Mdn, di mana pengadilan harus mempertimbangkan sejumlah pertimbangan agar dapat menjatuhkan putusan yang adil. Prosedur penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui jalur pengadilan, arbitrase, atau mediasi.

Konsekuensi sosial dan budaya dari pembagian warisan harus dipertimbangkan selain dampak hukumnya. Keputusan mengenai pembagian waris sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, yang terkadang dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Sengketa waris dapat berdampak pada interaksi sosial masyarakat luas selain individu yang bersangkutan.

Konsekuensi sosial dan budaya dari pembagian warisan harus dipertimbangkan selain dampak hukumnya. Keputusan mengenai pembagian waris sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, yang terkadang dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Sengketa waris dapat berdampak pada interaksi sosial masyarakat luas selain individu yang bersangkutan.

I. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam putusan tersebut

Untuk menjaga kerahasiaan isi dari surat wasiat, pembuat surat wasiat harus menyerahkan surat wasiat tersebut dalam bentuk tertutup dan tersegel kepada pejabat yang ditunjuk, yang dimaksud dalam hal ini notaris. Surat wasiat harus disimpan setelah diterima oleh notaris dalam keadaan tertutup dan belum dibuka. Para saksi diharuskan untuk memeriksa keabsahan surat wasiat yang disimpan sebelum disimpan oleh notaris. Jumlah saksi berbeda-beda; ada yang hanya dua orang, ada pula yang empat orang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 940 ayat 2 KUH Perdata.

Selama tidak melanggar undang-undang atau ketentuan apa pun, siapa pun yang ingin membuat surat wasiat pada dasarnya bisa membuat apa pun sesuai keinginannya. Akan tetapi wasiat seorang pewaris salah menurut hukum karena memuat ketentuan-ketentuan yang tidak diperhatikan oleh undang-undang yang berlaku. Pasal 888 BW, 890 BW, 893 BW, dan 930 BW undang-undang mengatur bahwa ahli waris tidak boleh membuat wasiat, sedangkan Pasal 879, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 911, dan 912 KUH Perdata mengatur sama.

Sekalipun semua akta notaris harus ditandatangani oleh seluruh penyampai surat wasiat, termasuk para saksi dan notaris yang merupakan identitas dari masing-masing pembuat wasiat,

¹. Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 17.

². Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), 59.

namun sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Peraturan Jabatan Notaris, masih dimungkinkan adanya orang yang membuat surat wasiat tidak dapat menulis atau menandatangani surat kuasa.

Mengenai sengketa waris antara ahli waris ALM TOMBANG IMANUEL NAPITUPULU dan ALM SONTARIA BORU HUTAGAOL, pada putusan 447/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menetapkan tiga cara pembuatan surat wasiat yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: surat wasiat holografis, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dan kemudian disampaikan kepada notaris dalam keadaan terbuka dengan dihadiri oleh dua orang saksi pada saat pengajuan; surat wasiat umum, yaitu surat wasiat yang telah diciptakan oleh pewaris di depan notaris dan dua orang saksi; dan surat wasiat rahasia, yaitu sebuah surat wasiat yang diciptakan oleh pewaris dan kemudian disampaikan kepada notaris dalam keadaan tertutup.

Menurut hukum waris Indonesia, negosiasi ahli waris—yang juga terjadi dalam putusan nomor 447/Pdt.G/2019/PN MDN—sering kali dipicu oleh kehadiran dan kesatuan ahli waris. Pengambilan keputusan Keluarga Batak ini tidak dapat memahami surat wasiat ahli waris dan berselisih satu sama lain. Menurut putusan nomor 447/Pdt.G/2019/PN MDN, ahli waris tidak pernah membuat surat wasiat di hadapan keluarganya saat ia masih hidup. Ibu jari istri pembuat surat wasiat digunakan untuk membubuhkan surat wasiat yang ditulis tangan oleh ahli waris, tetapi notaris menolak dokumen tersebut. Ahli waris dan pengantin wanita memiliki sepuluh orang anak, enam di antaranya perempuan dan empat di antaranya laki-laki.

Terkadang sengketa ahli waris tidak dapat diselesaikan secara damai, dan berakhir di pengadilan. Ada sejumlah alasan mengapa sengketa muncul, tetapi salah satunya adalah bahwa hukum waris Indonesia masih pluralistik dan tidak terpadu, artinya ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang warisan. Selain itu, hukum waris merupakan bagian dari kelompok hukum perdata, yang bersifat mengatur, artinya para ahli waris bebas untuk membagi harta warisan menurut hukum waris Indonesia. Karena sistem parental atau bilateral merupakan struktur keluarga yang memperoleh keturunan dari ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai Demikian pula, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mewarisi sifat-sifat orang tua mereka.

Ahli waris mengelola surat wasiat pada tanggal 15 Mei 1999, sesuai dengan keputusan 447/pdt.G/2019/PN Mdn, yang pertama kali dibuat pada tahun 1992 di hadapan raja-raja Huta, para pemimpin adat, yang menganggap wanita itu tidak dapat menandatangani karena sidik jarinya. Hal ini kemudian diperkuat oleh pernyataan tertulis yang disahkan oleh istri pewaris dan anak ahli waris, Biliton Napitupulu, di hadapan Erni Silitonga pada tanggal 16 Maret 2005. Nomor Izin 16/L/III/05.

Putusan 447/pdt.G/2019/PN Mdn tentang putusan pembuatan surat wasiat. Dalam hal ini dibuat surat wasiat, dan tidak ada ahli waris yang tercantum menurut KUH Perdata. KUH Perdata hanya mengenal tiga macam surat wasiat, yaitu surat wasiat rahasia, surat wasiat umum, dan surat wasiat olografis. Ketiga bentuk surat wasiat tersebut harus diterima oleh notaris. Dalam hal ini, pengertian surat wasiat diperjelas sebelum mengkaji putusan ini karena pengertian surat wasiat diatur dalam Pasal 875 dan jenis-jenis surat wasiat yang diatur dalam KUH Perdata saling berkaitan. Pasal 875 KUH Perdata tidak menyatakan akta asli atau akta yang disengketakan. Pasal 875 hanya mengacu pada akta yang memuat keterangan seseorang. KUH Perdata. Oleh karena itu, siapa pun dapat membuat akta di bawah tangan dalam bentuk surat wasiat, bahkan notaris dan pejabat pemerintah.

Ketika sebuah surat wasiat dibuat, masyarakat tidak menyimpannya di notaris. Dalam masyarakat Indonesia, pemberian wasiat memiliki banyak bentuk. Ter Haar Bzn berpendapat bahwa pemberian wasiat dijalnkan dengan cara menyebutkan terlebih dahulu tanah pertanian

atau pekarangan di hadapan para ahli waris bahwa tanah tersebut diperuntukkan bagi anaknya, yang juga diidentifikasi dengan namanya³ Namun, Pasal 834 KUH Perdata menetapkan bahwa semua warisan dianggap sebagai warisan (boedel waris) setelah kematian seorang ahli waris dan harus dibagikan atau diwariskan kepada ahli waris yang sah berdasarkan golongannya. Di sinilah, warisan diumumkan. Setelah kematian kedua ahli waris pada tahun 2005 dan 2009, warisan menjadi terbuka secara hukum.

Menurut Pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ahli waris yang sah adalah keluarga sedarah dalam garis lurus, maka anak-anak pewaris yang masih hidup adalah ahli waris yang sah dalam skenario ini. Pengadilan lebih lanjut menggarisbawahi bahwa setiap ahli waris berhak atas harta warisan dengan cara yang sama. Klausul ini menyinggung Pasal 1066 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, kecuali jika ada perjanjian yang berbeda di antara mereka, warisan harus dibagikan secara merata kepada semua ahli waris.

Menurut Wirjono, hal ini masih dilaksanakan di sejumlah daerah disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengikuti adat istiadat setempat. Seperti yang dikemukakan Juynboll, surat wasiat pewaris tidak harus disimpan di notaris dalam hukum Islam Indonesia. Menurut buku Wirjono Prodjodikoro, hukum Islam tidak menguraikan prosedur yang tepat untuk menyusun surat wasiat terakhir orang yang meninggal. Penggugat tidak dapat mengklaim bahwa tulisan pewaris harus dibatalkan karena surat wasiat tersebut tidak disimpan di notaris. Penggugat tidak berwenang mengklaim bahwa surat wasiat pembuat surat wasiat tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk membatalkan surat wasiat, seperti yang kita semua tahu, adalah surat wasiat terakhir dari pewaris. Melalui surat wasiat, pewaris dapat membagikan harta miliknya kepada siapa pun. Hasil kerja pewaris adalah warisan yang tersisa. Mengalihkan kepemilikan rumah dan tanah kepada siapa pun adalah sah. Ada sesuatu yang tidak masuk akal tentang fakta bahwa surat wasiat tidak disimpan di notaris untuk dibatalkan. Satu-satunya tujuan hukum perdata adalah untuk memastikan tidak ada perselisihan di antara para ahli waris.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, penggunaan sewa yang tidak disetujui oleh tergugat dikenakan bunga bulanan sebesar 1%. Tujuannya adalah untuk memberi kompensasi kepada ahli waris yang haknya telah ditolak selama bertahun-tahun. Sejak pewaris meninggal dunia hingga kasus tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, bunga ini dihitung.

Bukti tertulis yang autentik tidak berlaku untuk bukti yang berkaitan dengan hukum waris, tetapi tulisan pribadi tidak berlaku, menurut hukum pembuktian. Para pembuat undang-undang juga harus menulis tentang bukti dan kedaluwarsa yang terkait dengan bukti autentik di buku keempat jika mereka benar-benar ingin surat wasiat dipercayakan kepada notaris publik agar menjadi akta autentik. Hanya undang-undang yang berkaitan dengan surat wasiat yang berlaku, dan tidak satu pun dari beberapa pasal yang mengatur bukti dan kedaluwarsa merujuk pada bukti asli.

Dalam hukum yang mengatur tentang wasiat, tidak dijelaskan secara jelas terkait dengannya batal demi hukum. Dalam Pasal 953 KUH Perdata, formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai wasiat menurut ketentuan dalam bagian ini harus diperhatikan, dengan ancaman batal demi hukum. Pasal 953 hanya menyebutkan ancaman batal demi hukum, tidak menyebutkan batal demi hukum. Berbeda dengan Pasal 893 KUH Perdata, "Wasiat yang dibuat karena paksaan, penipuan, atau kecurangan adalah batal demi hukum. Dalam Pasal 893 KUH Perdata, disebutkan

³. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 214.

dengan jelas bahwa wasiat itu batal demi hukum. Bentuk wasiat yang disyaratkan dalam KUH Perdata mengharuskan pencipta wasiat membuat wasiat di depan notaris atau dapat ditulis tangan oleh pembuat wasiat tetapi harus diberikan kepada notaris untuk pembuat penyimpanan, tetapi perlu diserahkan kepada notaris untuk disimpan.

Karena pelaksanaan pembuatan undang-undang memperkirakan keadaan yang tidak terduga, termasuk pemalsuan atau wasiat yang dirugikan oleh ahli waris yang tidak setuju dengan keinginan pembuat surat wasiat, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengamanatkan agar surat wasiat tersebut diserahkan kepada notaris. Atas alasan-alasan berikut, pembuat undang-undang mengharuskan pembuat surat wasiat yang ingin membuat surat wasiat untuk menyerahkan surat wasiat tersebut kepada notaris dan menyimpan surat wasiat tersebut, karena konsekuensi hukum dari sebuah surat wasiat akan ditentukan setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia, sehingga sulit untuk membuktikan keabsahan surat wasiat tersebut. Dalam hal ini, penggugat mengklaim bahwa surat wasiat pembuat surat wasiat tidak mematuhi peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahkan, surat wasiat yang dibuat oleh Meskipun pembuat surat wasiat tidak mematuhi aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, notaris mengakui keabsahan surat wasiat pembuat surat wasiat karena telah dimodifikasi untuk mencerminkan identitas dan tanda tangan pembuat surat wasiat.

Dalam hal ini, istri pewaris juga menyetujui pembuatan surat wasiat tersebut dan membawanya ke notaris untuk dilegalisasi guna memverifikasi tanda tangan para pihak pada akta di bawah tangan. Legalisasi diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1875: "Sebuah dokumen rahasia yang diakui kebenarannya oleh orang yang mengajukannya" kepadanya atau dianggap oleh undang-undang telah dibenarkan olehnya, sehingga pembuktiannya menjadi lengkap, seperti akta yang asli bagi para penandatanganannya, ahli warisnya, dan mereka yang mewarisi haknya Syarat Pasal 1871 berlaku untuk penulisan ini. Pandangan M Yahya Harahap tentang pembuktian didukung oleh syarat Pasal 1875 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa nilai batas pembuktian akta di bawah tangan disesuaikan dengan penjelasan sebagai berikut: Syarat formil dan syarat materiil harus dipenuhi sebelum akta di bawah tangan dapat dianggap mempunyai kekuatan pembuktian. dibuat secara sepihak (minimal dua pihak) atau sepihak tanpa persetujuan. Isi dan tandatangannya diakui setelah melibatkan pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang bersangkutan. Nilai kekuatan pembuktian mengikat apabila syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi karena sama dengan nilai akta otentik menurut Pasal 1875 KUH Perdata.

Penggugat tidak dapat memberikan penuntutan agar penulisan pewaris dibatalkan karena surat wasiat tidak disimpan di notaris. Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menuntut pembatalan surat wasiat pewaris karena telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti diketahui, surat wasiat merupakan surat wasiat terakhir dari pewaris. Melalui surat wasiat, pewaris dapat melakukan pembagian harta bendanya kepada siapa saja. Hasil jerih payah pewaris adalah harta warisan yang tersisa. Mengalihkan kepemilikan rumah dan tanah kepada siapa saja adalah sah hukumnya. Ada beberapa hal yang tidak masuk akal hanya karena tidak disimpan di notaris untuk dibatalkan. Tujuan adanya hukum perdata semata-mata adalah untuk memastikan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris.

Menurut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka nilai pembuktian yang terkait dengannya adalah sempurna dan dapat dilaksanakan karena setara dengan akta otentik. Mengenai makna pembuktian, penulis sependapat dengan M. Yahya Harahap. Pernyataan M Yahya Harahap tersebut sesuai dengan putusan No.447/pdt.G/2019 MDN. bahwa suami istri yang bertindak sendiri tanpa bantuan kuasa formal, membuat surat

wasiat. Kedua belah pihak mengakui isi dan tanda tangan surat wasiat tersebut. Oleh karena itu, surat wasiat tersebut dinilai sempurna baik secara formal maupun materiil.

II. Bagaimana putusan hakim terkait dengan kasus tersebut

Berdasarkan Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN.Mdn proses pembagian warisan yang dibahas merujuk pada dilematis sah atau tidaknya surat wasiat yang telah ditinggalkan oleh almarhum Tombang Imanuel Napitupulu. Dilematis terhadap eksistensi surat wasiat ini kemudian membuat pihak penggugat melakukan gugatan kepada pihak tergugat. Namun, kasus tidak lantas berhenti begitu saja, yang mana pihak tergugat kemudian merasa keberatan atas tuduhan dan juga gugatan yang dilayangkan pihak penggugat kepada pihak tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan yang dilayangkan oleh penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*Obscuur Libel*). Meninjau akan fenomena ini, kemudian hakim pengadilan mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Kejelasan Identitas Para Ahli Waris

Di dalam penentuan hukum perdata, khususnya hukum waris di Indonesia, eksistensi identitas para ahli waris memiliki urgensi yang krusial. Identitas ini pada faktanya merujuk pada agama yang dianut oleh para ahli waris. Apabila meninjau pada sistem hukum di Indonesia, maka peranan agama para ahli waris berperan penting dalam menentukan arah putusan hukum waris tersebut. Bahkan, hukum waris agama Islam di Indonesia memiliki regulasinya sendiri, dan tentunya tidak boleh bercampur dengan hukum waris agama lain. Dengan demikian, penentuan hukum waris umat beragama lain (selain Islam) maka merujuk pada implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Perata (KUHP). Oleh karena itu, dalam hal ini pengadilan tidak dapat mengeluarkan putusan yang sah dan konkrit terkait gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat, mengingat adanya ketidakjelasan agama dari masing-masing ahli waris pada gugatan yang bersangkutan.

Faktanya, representasi keagamaan apa yang dianut oleh para ahli waris akan mempermudah hakim dalam mengetahui hukum waris apa yang akan dipakai. Tidak adanya informasi terkait identitas agama pada para ahli waris ini membuat gugatan menjadi tidak memenuhi syarat. Gugatan yang tidak memenuhi syarat ini kemudian dikategorikan ke dalam gugatan *Obscuur libel*. Apabila didefinisikan secara lebih jauh, maka gugatan *Obscuur libel* ini berhubungan erat dengan gugatan yang memiliki kandungan isi tidak jelas, tidak spesifik, ambigu, dan memunculkan adanya kebingungan. Tidak dilibatkannya identitas agama secara spesifik di dalam gugatan hak waris tersebut membuat isi gugatan tidak memiliki cukup bobot untuk diproses secara lebih jauh, dan memiliki peluang yang besar untuk ditolak oleh pengadilan.

B. Isi Gugatan Memohon Dimasukkannya Pihak Yang Meninggal Dalam Ahli Waris

Gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat ini memohon agar pihak yang telah meninggal juga turut dimasukkan ke dalam ahli waris. Pihak yang telah meninggal ini diantaranya adalah almarhum Maruliatua Napitupulu (Anak I) dan almarhum Nurmala Napitupulu (anak V). Apabila merujuk secara hukum, pihak yang mendapatkan warisan haruslah masih hidup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya orang yang telah wafat tidak bisa menjadi seorang ahli waris pada harta waris yang bersangkutan. Gugatan ini secara legal tidak sesuai dengan ketentuan hukum perdata waris yang diimplementasikan di Indonesia. Melalui adanya peristiwa ini, maka gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).

Penggugat dalam hal ini memohon kepada pihak pengadilan supaya pembagian warisan difokuskan pada ahli waris I, dalam artian ahli waris II tidak diperkenankan dibahas terlebih dahulu. Peristiwa ini tentu tidak dibenarkan oleh pengadilan, yang mana mengajukan orang yang telah meninggal dunia dalam pembagian hak waris memiliki probabilitas yang tinggi untuk kemudian ditolak oleh pengadilan, terkecuali pihak penggugat menyertakan adanya ahli waris II

di dalam gugatannya. Tidak disertakannya ahli waris II dalam gugatan ini tentu membuat gugatan menjadi kabur, dan tidak dapat diproses dalam pandangan hukum perdata di Indonesia.

C. Penggugat Tidak Mencantumkan Ahli Waris Sah Dari Ahli Waris Yang Sudah Meninggal Dunia

Hal ini merupakan kelanjutan pada penjelasan sebelumnya, yang mana di dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, pihak penggugat tidak memberikan kejelasan identitas terkait ahli waris II. Ahli waris II ini merujuk pada anak-anak dari almarhum Maruliatua Napitupulu (Anak I) dan almarhum Nural Napitupulu (anak V). Tidak dicantumkannya nama ahli waris II ini menimbulkan adanya kekhawatiran terkait pembagian warisan tersebut, yang mana dikhawatirkan warisan akan diakuisisi oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Tak hanya itu, ketentuan ini juga tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata, terdapat istilah *plaatsvervulling* yang merujuk pada pelimpahan hak waris atau aset pada ahli waris I kepada anak keturunan mereka. Dengan demikian, anak keturunan dari ahli waris I tersebut secara legal dapat mewarisi hak dari orang tuanya.

Apabila melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2438 K/Sip/1980, terdapat ketentuan yang menyatakan secara eksplisit bahwasanya gugatan hak waris tidak dapat diproses apabila seluruh ahli waris yang bersangkutan tidak disebutkan di dalam gugatan terkait. Dalam hal ini, penggugat hendaknya mampu menyebutkan ahli waris secara keseluruhan, yang meliputi ahli waris I yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan juga ahli waris II yang menyertai ahli waris I yang telah meninggal tersebut. Apabila identitas ini tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam gugatan yang dilayangkan di pengadilan, maka secara sah dinyatakan bahwa gugatan menjadi kabur dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Merespon adanya pertimbangan hukum tersebut, pihak penggugat merasa keberatan dan membantah eksepsi gugatan kabur dari majelis hakim, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut :

D. Pihak penggugat memberikan peringatan ulang kepada pihak tergugat

Dalam hal ini, pihak penggugat memberikan peringatan ulang kepada pihak tergugat bahwasanya hukum perdata yang menaungi kasus pembagian warisan di keluarga mereka merupakan hukum perdata umum, yang berada di bawah naungan peradilan umum, bukan peradilan agama. Upaya ini dilakukan untuk menolak eksepsi gugatan kabur yang membahas mengenai representasi identitas agama dalam gugatan, yang artinya pihak penggugat mencoba meyakinkan kuasa hukum tergugat supaya berfokus pada hukum perdata secara umum, tanpa membawa-bawa perihal pembagian dalam konteks agama.

E. Pihak penggugat beranggapan bahwasanya kuasa hukum tergugat belum menguasai perihal hukum perdata waris

Pihak penggugat merasa bahwa kuasa hukum pihak tergugat tidak dapat memahami konsep hukum perdata waris dengan baik. Penggugat dan kuasa hukumnya menyatakan bahwasanya keberatan yang dilakukan oleh pihak tergugat tidak sesuai, karena permohonan penggugat untuk menetapkan seluruh anak kandung sebagai ahli waris sudah berdasarkan aturan pewarisan yang benar. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwasanya pihak penggugat berupaya menekan pihak tergugat supaya lebih mampu mendalami aturan hukum yang ada.

F. Penggugat menganggap keberatan yang dilayangkan pihak tergugat cenderung dilebih-lebihkan

Pihak penggugat menganggap bahwasanya respon keberatan yang dilayangkan oleh kuasa hukum pihak tergugat cenderung dilebih-lebihkan, yang mana hal ini dilakukan hanya sebatas untuk memberikan kesan kompeten terhadap klien dan majelis hakim yang bersangkutan. Dalam hal ini, pihak penggugat berupaya memberikan sindiran terhadap pihak tergugat, khususnya kepada kuasa hukumnya, terkait tidak adanya penentuan identitas ahli waris dalam gugatan rekonvensi apabila hal itu dianggap krusial eksistensinya. Dengan demikian, pihak penggugat kemudian menyatakan bahwa keberatan dari kuasa hukum tergugat tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Adapun bukti-bukti yang dilayangkan oleh pihak penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan klaimnya terhadap tergugat. Apabila merujuk pada pasal 874 dan 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukti-bukti keberatan yang telah dilayangkan oleh tergugat, maka pembagian warisan yang terepresentasi di dalam surat wasiat tersebut bersifat legal dan layak untuk diimplementasikan. Secara lebih spesifik, putusan hakim merujuk pada beberapa hal sebagai berikut :

G. Surat Wasiat Dinyatakan Sah

Berdasarkan proses pengadilan yang cukup panjang, surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum Tombang Imanuel Napitupulu dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Legalitas dari surat wasiat ini ditinjau berdasarkan Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat syarat-syarat formal terkaitegalitas surat wasiat, yakni sebagai berikut ⁴ :

- A. Adanya keterlibatan notaris dalam proses pembuatan surat wasiat tersebut, sehingga surat wasiat telah sesuai dengan ketentuan hukum.
- B. Pembagian harta warisan telah dijelaskan secara rinci dan juga jelas
- C. Direpresentasikan dalam bentuk tertulis dengan dipenuhinya ketiga aspek tersebut, surat wasiat milik almarhum Tombang Imanuel Napitupulu dapat digunakan sebagai landasan hukum yang legal terkait pembagian harta waris kepada anak-anak yang ditinggalkannya.

H. Klaim Penggugat Ditolak Oleh Hakim

Berdasarkan putusan nomor 447/pdt.g/2019/pn.mdn, diketahui bahwasanya hakim menolak klaim penggugat terhadap tergugat. Penolakan ini didasarkan pada tidak kuatnya bukti-bukti yang dilayangkan penggugat kepada pihak tergugat. Dalam melayangkan sebuah gugatan, pihak penggugat seharusnya mampu mengakumulasi bukti-bukti yang akurat dan lengkap. Dengan tidak kuatnya serta tidak lengkapnya bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat, maka gugatan tidak dapat dikabulkan oleh hakim ⁵ . Selain itu, dalam keberjalanannya, pihak tergugat juga mengalami keberatan terhadap gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat kepada dirinya. Merespon akan hal ini, pihak tergugat kemudian memberikan pernyataan bantahan sekaligus bukti-bukti untuk melawan gugatan dari pihak penggugat. Bukti yang dilayangkan oleh pihak tergugat justru lebih kuat dibandingkan dengan pihak penggugat, yang mana bukti ini secara linier bersesuaian dengan surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum Tombang Imanuel Napitupulu.

⁴ Aprilianti, A. (2021). SYARAT DAN PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN KUHPPerdata dan PERATURAN JABATAN NOTARIS. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 132-151.

⁵Marda, G., Dewangga, V., Musyaffa, R. A., & Kinanti, C. S. (2023). Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2), 35-49.

I. Penerimaan Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang dilayangkan oleh pihak tergugat karena merasa keberatan dengan gugatan milik penggugat⁶. Meskipun hakim tidak menerima keseluruhan isi gugatan rekonvensi milik tergugat ini, namun hakim telah menyetujui pembagian harta warisan sesuai dengan apa yang direpresentasikan di dalam surat wasiat itu sendiri. Adapun putusan final yang dikeluarkan oleh hakim adalah sebagai berikut :

1. Pembagian antar ahli waris

Pembagian warisan dilakukan secara setara antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Ahli waris yang dimaksud kemudian merujuk pada anak perempuan, anak laki-laki, dan cucu dari almarhum Tombang Imanuel Napitupulu tersebut. Pembagian dilakukan sama rata tanpa ada pengurangan atau kelebihan sesuai dengan apa yang telah direpresentasikan di dalam surat wasiat yang bersangkutan.

2. Pembagian berupa tanah dan rumah

Pembagian tanah merujuk pada sawah yang terletak di Tigabolon Sitanggung, yang mana sawah ini kemudian dibagikan secara merata kepada ahli waris yang telah disinggung di dalam surat wasiat tersebut. Sedangkan rumah yang berada di medan diberikan kepada Ahli waris yang terepresentasi di dalam surat wasiat milik almarhum Tombang Imanuel Napitupulu tersebut. Ahli waris yang disebut di dalam surat wasiat tersebut adalah Bilton Napitupulu. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kepemilikan rumah yang berada di medan tersebut merupakan hak dari Bilton Napitupulu secara tunggal dan tidak dibagi-bagi.

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim dapat dikatakan bahwasanya gugatan milih pihak penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena tidak mampu memberikan bukti-bukti yang konkrit dalam gugatannya. Dalam memberikan putusannya, majelis hakim juga melakukan edukasi, khususnya kepada pihak penggugat untuk dapat merangkum kejelasan gugatan selengkap-lengkapannya sehingga gugatan yang dilayangkan memenuhi bobot yang seimbang untuk diproses di dalam pengadilan. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim ini secara tidak langsung menekankan kembali urgensi melengkapi gugatan sebelum diserahkan ke pengadilan, supaya gugatan yang dilayangkan dapat tepat sasaran, dan tidak menghambur-hamburkan uang. Adapun amar putusa yang dikeluarkan oleh majelis hakim diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan tidak dapat diproses

Alasan gugatan tidak dapat diproses oleh pihak majelis hakim didasarkan pada ketidaklengkapan data dan fakta yang diusung pihak penggugat kepada pihak tergugat. Ketidaklengkapan data dan fakta ini membuat gugatan tidak memiliki bobot yang sesuai untuk dilanjutkan ke proses pengadilan yang selanjutnya. Tak hanya itu, gugatan yang cacat atau dalam artian kurang lengkap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

2. Pembayaran biaya pengadilan

Berdasarkan putusan majelis hakim pada kasus yang bersangkutan, biaya pengadilan didistribusikan secara merata, baik kepada pihak penggugat maupun kepada pihak tergugat. Biaya pengadilan ini meliputi biaya perkara yang kompleks, diantaranya adalah biaya administrasi, biaya pemanggilan pihak-pihak tertentu, biaya pengacara, dan lain sebagainya.

⁶ Mokodongan, R. (2020). Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(2).

Setelah melalui proses pengadilan yang cukup panjang, majelis hakim secara eksplisit menetapkan beberapa putusan, yang mana putusan ini telah dianggap sah dan menandakan peradilan dari kasus yang bersangkutan telah selesai. Dalam rekonvensi, majelis hakim memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang dilayangkan oleh pihak tergugat dalam merespon gugatan awal milik penggugat
2. Surat wasiat milik almarhum Tombang Imanuel Napitupulu dinyatakan sah dan juga legal untuk di implemntasikan dan sebagai bukti akurat dalam penentuan putusan.
3. Surat wasiat milik almarhum Tombang Imanuel Napitupulu dinyatakan sah dan juga legal untuk di implemntasikan dan sebagai bukti akurat dalam penentuan putusan.
4. Pembagian warisan didasarkan atas surat wasiat yang ada dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Maruli Napitupulu (anak pertama), dan Robinson Napitupulu (anak keempat) masing-masing mendapatkan sebidang tanah sebanyak 8 rante di daerah Tigabolon Sitanggung
 - B. Biliton Napitupulu (anak kesembilan) mendapat tanah sejumlah 5 rante di daerah Tigabolon Sitanggung, dan sebidang tanah di Medan.
 - C. Monang Napitupulu (cucu), mendapatkan tanah sejumlah 2 rante di daerah Tigabolon Sitanggung.
 - D. Adapun keenam anak perempuan almarhum, yang terdiri atas Dameria boru Napitupulu, Dosma boru Napitupulu, Nurmala boru Napitupul, Wasti boru Napitupu, Nurliana boru Napitupulu, & Yetti boru Napitupulu masing-masing mendapatkan tanah sejumlah 5 rante di daerah Tigabolon Sitanggung
 - E. Tergugat II dalam hal ini (Biliton Napitupulu) berhak mendapatkan warisan seperti yang tertera dalam surat wasiat.
 - F. Majelis hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun terdapat upaya perlawanan, baik banding maupun kasasi pada tingkat lanjut.
 - G. Majelis hakim memberikan hukuman kepada pihak penggugat dan juga tergugat terkait biaya pengadilan secara merata.

III. Apa implikasi hukum terhadap pembagian waris terhadap putusan tersebut

Anak dalam suatu keluarga berperan penting dalam penerus keluarga atau biasa disebut sebagai ahli waris juga penerus harta peninggalan orang tua dari anak tersebut, setelah orang tuanya meninggal. Salah satu cara supaya harta peninggalan tersebut tetap terjaga dengan baik dan benar dan dpat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan tanpa mengakibatkan sengketa bagi ahli waris kelak, sehingga dalam pembagian warisannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁷. Pada pasal 874 BW menjelaskan bahwa semua harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia , merupakan milik ahli warisnya, menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, dia belum membuat pilihan bijak. Ketetapan yang bersifat sah ialah surat wasiat yang berarti dengan adanya surat wasiat yang sah , surat wasiat harus dijalankan oleh para ahli waris, namun apabila

⁷ Kamilah, A., & Aridhayandi, R. (2015). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 22-37.

tidak ada surat wasiat ,maka dari itu semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris. Terdapat dua jenis wasiat yaitu wasiat pengangkatan atau disebut *erfstelling* dan hibah wasiat atau disebut *legaat*.⁸

Pada kasus dalam putusan ini terjadi suatu masalah komunikasi antar ahli waris, ahli waris dalam kasus ini terdapat 10 namun 3 dari ahli waris tersebut telah meninggal, sehingga sisa 7 ahli waris. Awal permasalahannya dikarenakan dua ahli waris mengambil hasil dari usaha tanpa adanya kesepakatan dengan ahli waris yang lain, dan hasil tersebut bukan sepenuhnya milik dua ahli waris tersebut, sehingga permasalahan ini dibawa ke pengadilan oleh ahli waris lainnya untuk diselesaikan , dan dalam pembagian warisan ini ternyata terdapat wasiat yang telah dibuat oleh ayah ahli waris dan diberi cap tangan oleh ibu ahli waris. yang dimana wasiat tersebut telah diketahui ahli waris namun masih belum terdapat akta otentik dari notaris yang seharusnya memberikan kekuatan hukum tetap agar tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris atau bersengketa dengan sesama ahli waris.

Wasiat dengan akta otentik harus dibuat dengan disaksikan oleh notaris juga dua orang saksi , dan dalam KUHPerdara surat wasiat harus dibuat dengan cara ditulis dan juga ditandatangani oleh pewaris tersebut, dan selanjutnya wasiat tersebut dititipkan pada notaris untuk disimpan ,yang seharusnya dibantu oleh dua orang saksi , dan notaris harus langsung membuat akta penitipan yang wajib ditandatangani olehnya, akta tersebut harus dituliskan di bagian bawah wasiat itu , hal ini dilakukan jika wasiat tersebut wasiat terbuka , atau dapat dituliskan di kertas lain bila disampaikan dengan cara disegel, Langkah terakhirnya pada saat di hadapan notaris, para saksi dan pewaris wajib membubuhkan di atas ampul tersebut sebagai catatan yang disertakan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul tersebut berisikan surat wasiatnya. Dan dalam wasiat baik wasiat yang berbentuk tertulis ataupun lisan harus tetap disebutkan dengan jelas siapa atau Lembaga mana yang ditunjuk untuk menjadi penerima harta benda yang diwasiatkan⁹. Dalam kasus ini pewaris membuat wasiat untuk penerusan hartanya ke 10 ahli waris. Tetapi kesalahannya tidak adanya akta otentik dari notaris saat pembuatan wasiat tersebut yang dimana akta otentik digunakan sebagai bukti dimana hari wasiat tersebut digunakan atau pada saat terjadinya sengketa, akta otentik ini penting. Kekuatan akta otentik ini diatur pada ketentuan KUH Perdata di pasal 1870 dan pasal 1871 yang menjelaskan bahwa kekuatan dari akta notaris ini adalah suatu alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian baik lahir, formal, ataupun material, maka surat wasiat yang dibuat dibawah tangan ini tidak menjamin kepastian hukumnya karena bisa saja dibatalkan secara sepihak¹⁰. Setelah munculnya wasiat yang dibuat oleh ayah dari ahli waris, beberapa tahun kemudian ibu dari ahli waris membawa surat wasiat tersebut ke notaris untuk dibuatkan akta otentik agar wasiat ini berkekuatan hukum, ibu dari ahli waris tersebut membuat akta otentik tersebut setelah meninggalnya ayah dari ahli waris tersebut. Wasiat yang dibuat pada kasus ini merupakan wasiat olografis yang dimana ditulis tangan dan di tandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris seperti pada pasal 931 KUHPerdara.¹¹

⁸ Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie. *Media Iuris*, 3(2), 241-256.

⁹ Putra, A. (2020). Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata). *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 161-169.

¹⁰ Lukmanto, A., & Chalim, M. A. (2017). Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Akta*, 4(1), 29-32.

¹¹ Triwahyuni, P. N. (2022). Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(3).

Ahli waris harus memenuhi syarat untuk mewarisi suatu harta wraisan seperti ahli waris patut mewaris, dan ahli waris yang telah ditunjuk tidak dapat melakukan penolakan terhadap waris yang telah ditentukan oleh pewaris, dan aspek terpenting ahli waris harus memiliki hubungan darah seperti yang telah dijelaskan pada pasal 832 BW, dan ahli waris berdasarkan wasiat juga memiliki hak atas peninggalan harta pewaris, dan ahli waris tersebut harus sudah ada pada saat pewaris telah tiada¹²

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN Mdn memiliki suatu akibat hukum yang penting, pertama hakim menetapkan bahwa anak-anak kandung dari kedua pewaris atau orangtua ahli waris termasuk cucu merupakan pengganti dari ahli waris yang meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, dan mereka memiliki hak atas harta warisan tersebut. Salah satu anak yang meninggal dunia tanpa memiliki keturunan dinyatakan bahwa ia tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Harta warisan yang diberikan berupa rumah dan kamar kost, yang dibuka apabila pewaris telah meninggal, sehingga harta warisan tersebut dapat dibagikan atau dijualbelikan atau dapat dilelang sesuai dengan kepentingan ahli waris dan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, dalam perkara ini hakim menetapkan bahwa semua ahli waris mendapatkan hak yang sama atas bagian harta warisan, dan jika seandainya terjadi suatu perselisihan atau sengketa, pengadilan dapat memberikan pembantuan dalam proses penjualan atau pelelangan yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa pembagiannya adil dan sama rata. Tergugat I dan tergugat II juga diberikan hukuman karena memberikan hak waris pada para penggugat, dan juga pembayaran bunga atas keterlambatan dalam pembagian hasil sewa dari kos kosan yang harusnya untuk warisan semua ahli waris. Putusan ini menegaskan prinsip hukum waris yang dimana ahli waris memiliki hak yang setara terhadap suatu harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris, dan tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh pewaris merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak ahli waris lainnya dan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Pembuktian dalam perkara wasiat yang tidak ditulis oleh pewaris sendiri juga terdapat pada pasal 933 KUHPerdara ayat 2 yang menjelaskan bahwa wasiat olografis yang telah diterima oleh notaris langsung disimpan dan wajib dianggap seluruhnya telah dituliskan dan ditandatangani oleh tangan pewaris itu sendiri, hingga terdapat adanya bukti yang berkata sebaliknya. Pada pasal 584 KUHPerdara juga menetapkan bahwa hak milik dapat didapatkan atas dasar surat wasiat, tergugat memiliki hak sebidang tanah juga rumah seperti yang disampaikan pada surat wasiat tersebut yang telah dibuat oleh orang tua penggugat ataupun tergugat. Dan wasiat yang telah dibuat oleh orangtua penggugat tidak hanya terhadap tanah dan rumah yang telah disengketakan oleh penggugat, tetapi tanah yang berada di tempat lain, tanah tersebut yang telah diwasiatkan berada di tempat lain telah dibagikan dan diberikan kepada ahli waris seperti pada wasiat yang telah dibuatkan oleh orang tua dari penggugat dan tergugat, maka dari itu penggugat telah menyatakan wasiat yang dibuat oleh orang tua penggugat dan juga tergugat, dikarenakan wasiat tersebut telah dilaksanakan dan telah dibagikan. Dalam sengketa ini penggugat ataupun tergugat juga mengajukan saksi, yang dimana saksi ini sebagai alat bukti yang diterima oleh hukum, yang dimana saksi ini merupakan orang yang melihat, mendengar, juga merasakan suatu peristiwa hukum, masing-masing penggugat dan tergugat mengajukan 2 saksi, 4 orang saksi tersebut memberikan keterangan masing-masing pada saat persidangan dilaksanakan, terdapat 1 orang saksi yang menurut keterangan yang saksi

¹² Tanuwidjaja, T. H. (2019). Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Hukum Bisnis*, 3(1), 21-34.

berikan, saksi mengetahui peristiwa tersebut, saksi ini merupakan saksi yang diajukan oleh tergugat, dan keterangan dari saksi yang diajukan tergugat menerangkan bahwa saksi memang mengetahui dan melihat mendengarnya sendiri, saksi tersebut juga menjelaskan bahwa ia pun melihat sendiri surat tertulis untuk pembagian harta warisan tersebut. Keterangan yang telah diberikan ketiga saksi lainnya dirasa tidak terlalau menjelaskan atau menerangkan tentang apa yang ia lihat dan ia alami dan dengar, dan juga saksi saksi tersebut hanya mengerti dan mengetahui jika tanah dan rumah tersebut yang sedang disengketakan dan belum pernah dibagikan pada saat orang tua penggugat dan tergugat masih hidup. Keterangan saksi saksi tersebut lebih sesuai dengan substansi sengketa dan keterangan yang diberikan saksi yang telah diajukan oleh tergugat memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Tergugat melakukan pengajuan bukti berupa suara wasiat yang telah dibuat oleh orang tua penggugat dan juga tergugat dan disertakan surat legalisasinya yang telah dibuat oleh notaris yang berkaitan dan dengan saksi sendiri berjumlah dua, yang dimana saksi menjelaskan keterangannya bahwa pada tahun 1992 pada suatu acara pemberian makanan pada orang tua para tergugat dan penggugat, dan pada saat acara tersebut pembicaraan tentang warisan telah dibicarakan berdasarkan wasiat yang dibuat oleh orang tua penggugat dan tergugat.

Dalam perkara sengketa ini, penggugat tidak memiliki dokumen pendukung Bukti yang ia berikan hanya berupa surat, yakni kartu keluarga dari penggugat dan akta kematian dari saudara kandungnya yang telah meninggal. Selain itu, penggugat telah menandatangani surat keterangan ahli waris. Dalil-dalil penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang mereka berikan. Bukti-bukti tersebut juga menguatkan dalil penggugat bahwa rumah dan tanah yang disengketakan itu bukan milik Tergugat I dan juga menunjukkan bahwa penggugat adalah anak dari A atau mempunyai hubungan darah dengan ahli waris. alat bukti surat yang telah diajukan tergugat dengan alat bukti suatu saksi yang telah diajukan memiliki keterkaitan, tergugat I memiliki hak atas sebidang tanah juga rumah, hak milik merupakan hak untuk menikmati barang dengan bebas dalam berbuat apa dengan barang tersebut dan barang tersebut sepenuhnya milik yang bersangkutan atau ahli waris yang bersangkutan, hal ini diatur pada pasal 571 KUHPerdara, sepanjang tidak melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan wasiat orang tua penggugat dan tergugat, tergugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan rumah yang ditinggali tergugat I. Pasal 584 KUH Perdata mengatur lima cara memperoleh hak milik.¹³

Pembagian waris melalui wasiat dibatasi oleh ketentuan *legitime portie*, yang merupakan bagian tertentu dari warisan yang menjadi hak mutlak ahli waris tertentu, seperti anak-anak atau pasangan hidup. Pewaris tidak dapat mengabaikan hak ini, dan jika isi wasiat melanggar *legitime portie*, ahli waris berhak menggugat untuk membatalkan atau menyesuaikan isi wasiat tersebut. Implikasi lain adalah potensi adanya konflik di antara ahli waris, terutama jika salah satu pihak merasa haknya telah dilanggar oleh isi wasiat. Dalam situasi seperti ini, sengketa dapat diajukan ke pengadilan untuk memutuskan keabsahan dan keadilan pembagian warisan. Dalam pelaksanaan isi wasiat biasanya dilakukan oleh pelaksana wasiat atau disebut *executeur testamentair* yang ditunjuk oleh pewaris itu sendiri, yang bertanggung jawab untuk menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat (*ab*

¹³ Rumapea, F., & Sirait, R. D. (2024). PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *JURNAL PROFILE HUKUM*, 162-172.

intestato), sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerduta. Dengan begitu, meskipun wasiat memberikan pewaris kebebasan untuk mengatur harta warisannya, penggunaannya tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang telah berlaku untuk melindungi hak hak yang dimiliki ahli waris.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN Mdn memiliki suatu akibat hukum yang penting, yang pertama hakim menetapkan bahwa anak anak kandung dari kedua pewaris atau orangtua ahli waris termasuk cucu merupakan pengganti dari ahli waris yang meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, dan mereka memiliki hak atas harta warisan tersebut. Salah satu anak yang meninggal dunia tanpa memiliki keturunan dinyatakan bahwa ia tidak memiliki hak sebagai ahli waris.

Harta warisan yang diberikan ialah berupa rumah dan kamar kost, yang dibuka apabila pewaris telah meninggal, sehingga harta warisan tersebut dapat dibagikan atau dijualbelikan atau dapat dilelang sesuai dengan kepentingan ahli waris dan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, dalam perkara ini hakim menetapkan bahwa semua ahli waris mendapatkan hak yang sama atas bagian harta warisan, dan jika seandainya terjadi suatu perselisihan atau sengketa, pengadilan dapat memberikan pembantuan dalam proses penjualan atau pelelangan yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa pembagiannya adil dan sama rata. Tergugat I dan tergugat II juga diberikan hukuman karena memberika hak waris pada para penggugat, dan juga pembayaran bunga atas keterlambatan dalam pembagian hasil sewa dari kos kosan yang harusnya untuk warisan semua ahli waris. Putusan ini juga menegaskan prinsip hukum waris yang dimana ahli waris memiliki hak yang setara terhadap suatu harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris, dan tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh pewaris merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak ahli waris lainnya dan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Dalam Putusan PN Medan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN.Mdn ditegaskan bahwa aturan KUH Perdata yang mengatur tentang pembagian harta warisan harus ditaati. Kecuali dalam hal wasiat yang sah menentukan lain, hakim memutuskan bahwa semua ahli waris yang sah mempunyai hak yang sama atas warisan. Karena wasiat memenuhi standar formal, seperti keterlibatan notaris dan kejelasan akta, maka dalam hal ini wasiat dianggap sah.

Pengadilan selanjutnya menyatakan bahwa tidak sah jika ahli waris tertentu melakukan pengelolaan keuntungan perusahaan warisan secara sepihak atau tanpa persetujuan dan kesepakatan pihak lain. Untuk menjaga keadilan, pengadilan menghukum keterlambatan pembagian hak waris dengan pembayaran bunga. Jika terjadi perselisihan Selain itu, untuk mendistribusikan pendapatan secara adil, pengadilan juga dapat membantu penjualan atau lelang aset.

Eksistensi wasiat memiliki implikasi yang krusial terhadap ahli waris yang ditinggalkan. Implikasi tersebut tidak hanya berdampak terhadap realisasi isi wasiat, melainkan juga berkaitan erat dengan setuju atau tidaknya ahli waris dalam menerima isi dari surat wasiat tersebut. Penyerahan surat wasiat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penyerahan surat wasiat secara tidak langsung biasanya melibatkan adanya notaris, dan disertai dengan pembukuan wasiat dalam bentuk tertulis supaya memiliki kekuatan hukum yang mengikat

Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya menaati hukum, termasuk legalisasi surat wasiat, untuk mencegah perselisihan dan menjamin ditegakkannya hak-hak ahli waris. Untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian harta warisan, maka hukum waris turut menjunjung tinggi cita-cita keadilan.

Dalam hal ini, pembuat surat wasiat memiliki kewenangan maksimal dalam menentukan kepada siapa hartanya akan dibagi, setelah pewaris tersebut meninggal dunia. Apabila sudah direpresentasikan secara eksplisit di dalam wasiat, maka eksistensi putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, mau tidak mau wasiat tersebut harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara maksimal dalam pembagian harta warisan tersebut. Apabila di kemudian hari justru terdapat pertikaian dan sengketa terhadap pembagian warisan tersebut, maka diharapkan dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Namun, apabila melalui musyawarah tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini. Kami juga menghargai perhatian dan dukungan yang diberikan dalam membahas analisis Putusan Pengadilan Negeri yang relevan, khususnya Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Diskusi ini tidak hanya menjadi sarana untuk menambah wawasan, tetapi juga membuka ruang refleksi dan pemahaman mendalam mengenai hukum waris di Indonesia, pentingnya legalitas wasiat, serta keadilan dalam pembagian harta warisan.

Kami percaya bahwa dengan mempelajari kasus ini, masyarakat dapat memahami lebih baik tentang aspek hukum yang terkait dengan sengketa waris. Permasalahan dalam pembagian warisan sering kali menjadi isu yang sensitif dan kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang bijaksana dan didasarkan pada hukum yang berlaku. Melalui analisis ini, kami berharap pembaca mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyelesaikan sengketa waris, termasuk nilai-nilai keadilan, moral, dan sosial.

Tak lupa, kami berterima kasih kepada para ahli, akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak lain yang telah berbagi pandangan dan ilmunya. Masukan dari berbagai pihak sangat berharga dalam memperkaya analisis ini dan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi permasalahan serupa atau sekadar ingin memahami lebih dalam tentang hukum waris di Indonesia.

Kami juga menghargai setiap pembaca yang telah memberikan perhatian penuh terhadap artikel ini. Dengan membaca dan memahami artikel ini, Anda telah ikut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum. Kami yakin bahwa diskusi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang terlibat langsung dalam sengketa waris, tetapi juga menjadi referensi yang berharga bagi generasi mendatang, baik dalam lingkup akademis maupun praktis.

Terakhir, kami berharap bahwa artikel ini mampu menjadi salah satu sumber inspirasi untuk terus mempelajari hukum, terutama yang terkait dengan isu waris dan wasiat. Dan juga memebrikan suatu kesadaran akan pentingnya legalitas dan keadilan dalam pembagian harta warisan untuk mengurangi adanya perselisihan antara ahli waris, juga sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga artikel ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi semua orang.

REFERENSI

Aprilianti. "Syarat Dan Prosedur Pembuatan Dan Pencabutan Surat Wasiat Oleh Notaris Berdasarkan KUHPerdata dan Peraturan Jabatan Notaris." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021).

Kamilah, Anita, and Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015): 22-37.

Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 29-32.

Lukmanto, Adam, and Munsharif Abdul Chalim. "Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari

Marda, Guruh, et al. "Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 8, no. 2 (2023).

Mokodongan, R. "Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020).

Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.

Putra, Armingsyah. "Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata)." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 2 (2020): 161-169.

Rumapea, F., & Sirait, R. D. (2024). PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *JURNAL PROFILE HUKUM*, 162-172.

Suryadini, Yanuar, and Alifiana Tanasya Widiyanti. "Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 241-256.

Triwahyuni, Putih Nurfitriani. "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 3 (2022).

Tanuwidjaja, Tan Henny. "Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 1 (2019): 21-34.